

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

NKRI adalah salah satu negara yang mempunyai banyak unsur geografis/ruabumi yang tersebar dari Sabang sampai Marauke, baik unsur alam maupun unsur buatan seperti: Pulau, Gunung, Pegunungan, Bukit, Danau, Sungai, Muara, Selat, Laut, Jalan, Desa, Kota, Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial, dan lain-lainnya. Sebagian besar unsur geografis/ ruabumi tersebut masih banyak yang belum bernama dan yang sudah bernama sehingga, masih perlu dilakukan pembakuan untuk menjamin tertib administrasi wilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu segera dilakukan Pembakuan Nama Rupabumi.

Berpindahnya suatu pengadministrasian unsur rupabumi di daerah, akibat adanya pergantian Pemerintah Daerah karena pembentukan Provinsi dan Kabupaten/Kota baru. Sumber-sumber nama rupabumi pun berasal dari penduduk atau keputusan rakyat setempat, dokumen-dokumen lama seperti Prasasti, Manuskrip, cerita-cerita rakyat/legenda, dan ditetapkan resmi oleh Pemerintah dengan Undang-Undang.

Berkaitan dengan pembakuan nama rupabumi, Resolusi konperensi PBB mengenai standarisasi nama-nama geografis, menghasilkan resolusi nomor I/4 merekomendasikan pembentukan suatu lembaga *Nasional Names Authority (NNA)* yang berwenang membakukan dan menentukan kebijakan mengenai nama geografis (rupabumi) di wilayahnya. Pemerintahan Indonesia melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 tanggal 29 Desember 2006 telah membentuk Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi yang diketuai oleh Menteri Dalam Negeri yang mempunyai wewenang penuh untuk mengatur tatacara pembakuan nama rupabumi dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Nasional bekerjasama dengan Panitia Provinsi dan Panitia Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan peraturan tersebut adapun tujuan dari pelaksanaan pembakuan nama rupabumi di Indonesia yaitu mewujudkan tertib administrasi di bidang pembakuan nama rupabumi di Indonesia, menjamin tertib administrasi wilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, mewujudkan adanya gasetir nasional sehingga, ada kesamaan pengertian mengenai nama rupabumi di Indonesia, serta mewujudkan data dan informasi akurat mengenai nama rupabumi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik untuk kepentingan pembangunan nasional maupun internasional.


Untuk mewujudkan tujuan tersebut Tim Nasional memprogramkan sebuah program nasional yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan

Pemerintah daerah yaitu kegiatan Pembakuan Nama Rupabumi di Indonesia terhitung sejak awal 2009 sampai dengan 2017. Pemerintah pusat memerintahkan kepada seluruh Provinsi, Kabupaten/Kota untuk membentuk panitia pembakuan nama rupabumi di daerah dan mengalokasikan dana dalam APBD masing-masing guna mendukung pelaksanaan panitia pembakuan nama rupabumi di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung yang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membentuk panitia pembakuan nama rupabumi Kota Bandar Lampung, dan mengalokasikan dana dalam APBD untuk anggaran kegiatan Pembakuan Nama Rupabumi sejak tahun 2009 sampai saat ini. Pemda Kota Bandar Lampung telah menyelesaikan inventarisasi pembakuan nama rupabumi untuk unsur alami dan unsur wilayah administrasi dan merencanakan pada tahun anggaran 2014 akan melaksanakan inventarisasi nama rupabumi untuk unsur buatan.

Adapun bentuk struktur organisasi dan operasional Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor. 112 tahun 2006, dijelaskan dibawah ini :

**Struktur Organisasi dan Operasional  
Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi  
Berdasarkan Perpres No. 112/2006**



Berdasarkan struktur organisasi pada halaman sebelumnya, terlihat jelas bahwa alur-alur yang harus dilalui baik koordinasi antara satu pihak dengan yang lain saling terkait untuk pelaksanaan kegiatan Pembakuan Nama Rupabumi pada tingkat nasional. Untuk Pemda Kota Bandar Lampung struktur organisasi dan operasional Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi dibuat dengan acuan dari Pemerintah pusat sehingga, Pemda Kota Bandar Lampung dapat mencontoh seperti apa yang telah dibuat oleh Pemerintah pusat.

Penggalian sejarah budaya bangsa dapat dilakukan dengan pendekatan toponimi atau nama rupabumi. Sebagai contoh adanya penggunaan Wai di Sumatera, tetapi juga ditemukan di Maluku, di Papua dan di daerah Pasifik. Dari fenomena ini dapat ditelusur adanya kaitan etnik bangsa di wilayah Indonesia dengan di Pasifik, lebih jauh dapat ditelusur dengan penelitian yang detail akan dapat diketahui migrasi etnik bangsa tersebut pada masa lalu. Dengan pendekatan toponimi dapat digunakan untuk melestarikan budaya masa lalu nenek moyang kita.

Ada beberapa alasan mengapa toponimi itu penting, alasan-alasan tersebut yaitu merupakan sebuah warisan budaya yang tak ternilai; masih banyak unsur rupabumi yang belum bernama; serta masih banyak yang rancu sehingga, perlu dibakukan. Peran toponimi itu sendiri dibagi menjadi dua yaitu kartografi dan non kartografi. Kartografi meliputi peta yang terdiri dari

peta dasar; peta turunan; peta foto; dan peta citra sedangkan, gasetir meliputi gasetir ringkas (*concise gazetter*) dan gasetir lengkap (*complete gazetter*).

Untuk peran toponimi yang kedua yaitu non kartografi, memiliki beberapa adanya kepentingan, diantaranya:

- a. Adanya kepentingan sosial, yaitu peran toponimi disini untuk menunjukkan kejayaan atau kekuasaan masa lalu; sebagai identitas nasional; keberlangsungan sejarah dan peninggalan; dan untuk keperluan Pemerintahan yang baik.
- b. Adanya kepentingan ekonomi, peran toponiminya yaitu pembakuan nama untuk jadi acuan dalam berbagai kegiatan pembangunan; manfaat dari basisdata toponimi artinya lengkap, akurat dan kesiapan; dasar pembuatan alamat untuk pos dan pengiriman; layanan darurat bantuan bencana; perencanaan trip dan promosi wisata; perencanaan infrastruktur/ prasarana jalan; analisa demografi; serta penarikan pajak.
- c. Adanya kepentingan budaya, untuk dapat menunjukan budaya suatu bangsa; keberlangsungan sejarah dan peninggalan; melibatkan sejarah, linguistik, sosiologi dan etnografi; dapat menjawab pertanyaan historis; dan pengalaman kolonial.

Ketiga poin diatas, menurut penulis selain adanya kepentingan-kepentingan yang dimaksud ada juga unsur politik yang terkandung didalamnya. Seperti yang kita ketahui bahwa peran toponimi ada kaitannya dengan konperensi PBB, Sebagaimana di dalam konperensi itu banyak dihadiri oleh delegasi

Negara-negara anggota dan non-anggota. Indonesia merupakan salah satu anggota dari konperensi tersebut, yang masuk kedalam divisi Asia. Negara-negara yang tergabung menjadi anggota konperensi, diperlukan adanya kredensial dari Pemerintah masing-masing untuk delegasi hadir dalam konperensi. Dalam konperensi ini dipantau kegiatan-kegiatan Negara-negara anggota yang disajikan dalam Laporan Nasional masing-masing negara yang dipersiapkan oleh *National Names Authority (NNA)* dari negara masing-masing, termasuk kegiatan teknis seperti update penerbitan gasetir; nama-nama geografik baru atau perubahan/penghapusan nama; pengembangan sistem informasi nama-nama geografik nasional; pelatihan dan pengembangan sumberdaya manusia serta semua kegiatan telah dilaksanakan dalam lima tahun setelah konperensi sebelumnya.

Topik-topik yang hangat dan kadang bersifat politis dan lintas negara juga dikemukakan dalam konperensi ini. Bukan tidak mungkin organisasi ini juga dipakai untuk berbagai tujuan politik, seperti protes Korea Selatan agar nama laut antara Semenanjung Korea dengan Jepang, yang kini bernama *Japan Sea* (Laut Jepang) diganti dengan nama asli yang pernah disebut di abad ke 11 sebagai Laut Timur (*East Sea*). Sebuah info mengatakan bahwa Jepang mengganti nama *East Sea* menjadi *Japan Sea* ketika Jepang sebagai negara imperialis menjajah Korea sebelum Perang Dunia ke-2.

Pernah ada protes Bulgaria terhadap Turki, ketika Turki mempublikasi peta kawasan Balkan dengan nama-nama tempat dalam bahasa Turki di zaman

Kerajaan Ottoman. Begitu juga protes India ketika Tibet dimasukkan dalam peta Cina. Untuk wilayah Indonesia juga pernah diprotes oleh masyarakat dunia, ketika Indonesia mengganti nama *Indian Ocean* menjadi *Indonesian Ocean* (Samudera Indonesia) dan *Mallaca Strait* menjadi *Sumatera Strait* (Selat Sumatera).

Nama baku secara internasional adalah Indian Ocean, yang harus kita terjemahkan dalam Bahasa Indonesia (exonim) adalah Samudera Hindia, dan bukan pula Samudera India, karena Indonesia dan India adalah dua negara dari sejumlah besar negara disekitar Samudera Hindia. Sebaliknya kita harus bangga bahwa nama laut Sulawesi diadopsi oleh semua negara yang mengitari laut tersebut yaitu Filipina dan Malaysia. Begitu juga laut arafura diadopsi namanya oleh Australia yang berbatasan dengan pantai Utara Australia.

Kita juga tidak dapat mengatakan adanya pulau Kalimantan, karena Kalimantan adalah bagian dari pulau yang baku secara internasional bernama Borneo. Memang tiap negara berdaulat menamakan apapun juga geografiknya dalam batas wilayah kedaulatannya tetapi, tidak diluar wilayah kedaulatannya kecuali, apabila ketiga negara berdaulat yang ada di pulau Borneo yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, dan Malaysia sepakat untuk mengganti namanya dengan Kalimantan dan menyiapkan resolusinya untuk diadopsi secara internasional.



Dengan kata lain, tidak semudah itu dapat mengganti nama-nama geografik yang sudah baku secara internasional. Inilah aturan main dalam penamaan geografik (rupabumi) yang dipantau dan menjadi bagian kegiatan PBB dibawah UN-ECOSOC. Dalam sebuah resolusi I/4 yang merekomendasikan agar tiap negara anggota PBB membentuk suatu *National Names Authority* (*NNA*) dengan nama dan bentuk apapun sesuai dengan struktur Pemerintahan tetapi, dengan tugas dan anggaran yang jelas untuk melaksanakan standarisasi nama-nama unsur rupabumi di negara masing-masing (wilayah kedaulatan masing-masing).

Resolusi itu juga memberi petunjuk tentang pelaksanaan di lapangan melalui *interview* penduduk setempat, minimal dua orang yang tidak tergantung satu sama lain, kemudian dicatat ucapannya dengan tape dan lain sebagainya. Resolusi juga mengatur publikasi gasetir nama-nama geografik/rupabumi, sebagai daftar nama-nama yang telah baku dan disahkan oleh otoritas Nasional Nama Geografik yang dibentuk melalui proses yang cukup panjang. Sehingga, gasetir ini menjadi pegangan atau acuan bagi instansi Pemerintah sendiri untuk tertibnya administrasi Pemerintahan, bagi mass media untuk menulis dalam surat kabarnya nama baku, dengan ortografi yang benar serta posisinya yang tepat, juga bagi lembaga pemetaan, nama-nama baku ini dipakai agar peta tersebut menjadi peta nasional.

Dalam suatu standarisasi nama geografik di Indonesia, penamaannya sangat tidak terorganisir, terutama ketika para transmigran yang pindah keluar Jawa

juga membawa nama tempat asalnya menjadi tempat nama desa baru dan menghilangkan nama desa setempat yang mempunyai arti budaya penting. Contohnya; di Lampung, para transmigran menamakan sendiri pemukimannya dengan nama tempat asalnya sehingga, ada nama Surabaya I, Surabaya II, Wonosobo, dan sebagainya. Indonesia belum mempunyai produk hukum apapun mengenai kegiatan dan standarisasi nama-nama geografis, walaupun pernah diajukan ke Pemerintah sejak tahun 1975-an.

Yang pernah diterbitkan adalah keputusan Mendagri mengenai Panitia Pembakuan Nama Geografik (PPNG) pusat dan daerah di masa Menteri Dalam Negeri Rudini dan diteruskan oleh Menteri Yogi S. Memet. Cukup banyak pelatihan telah dilakukan tetapi, tidak adanya anggaran yang jelas, maka tidak ada satupun kegiatan yang dilaksanakan sehingga, tiap UNCSGN Indonesia hanya jadi pendengar saja. Panitia tersebut dibentuk setelah Indonesia gagal memperoleh pengakuan pada sidang konferensi PBB di Montreal tahun 1987 bahwa PBB meminta Indonesia untuk menyampaikan nama-nama geografis/rupebumi yang ada bukan berdasarkan jumlah geografisnya.

Kegiatan tersebut merupakan administrasi Pemerintahan yang tertib dan dilaporkan kegiatan penamaan unsur geografis ini pada sidang *UN-Conference on Standardization of Geographical Names* yang diadakan setiap lima tahun. Usulan Keppres tentang Pedoman Penamaan Unsur Geografis selalu kandas di Sekretariat Negara apakah Sekretariat Negara kurang

mengerti, mengapa urusan nama memerlukan produk hukum (Undang-undang/Peraturan Pemerintah/Keputusan Presiden), dan seolah-olah nama geografis adalah tugasnya orang-orang pemetaan saja secara otomatis.

Beberapa penjelasan mengenai tujuan pembakuan nama rupabumi yang dikaitkan dengan unsur politis, budaya, ekonomi, maupun sosial. Indonesia melalui Mendagri yang pernah menerbitkan keputusan tentang Panitia Pembakuan Nama Geografik (PPNG) pusat dan daerah, setelah dibentuknya PPNG pusat dan daerah panitia ini tentunya harus mengetahui apa saja prosedur penamaan rupabumi. Untuk itu, pada bab ini penulis akan menjelaskan isi dari prosedur yang dimaksud yang termaktud dalam Permendagri No. 39/2008 pasal 15, yaitu:

- (1). Camat atau sebutan lain melakukan inventarisasi nama-nama unsur rupabumi di wilayahnya;
- (2). Inventarisasi nama-nama unsur rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur rupabumi yang belum bernama dan bernama;
- (3). Dalam hal unsur rupabumi belum bernama dan bernama yang tidak sesuai dengan prinsip penamaan rupabumi, penamaannya diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain kepada Camat atau sebutan lain setelah memperhatikan usulan nama dari masyarakat;
- (4). Hasil inventarisasi nama-nama unsur rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Camat atau sebutan lain kepada Panitia Kabupaten/Kota.

Permendagri Nomor 39 Tahun 2008 pasal 15 tentang Prosedur Pembakuan Nama Rupabumi yang dijelaskan pada dihalaman sebelumnya, maka Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki pada Subbagian Pemerintahan Kelurahan meliputi :

1. Menerima surat dari Gubernur Lampung dan memberikan arahan kepada Walikota untuk melaksanakan program/kegiatan pembakuan nama rupabumi;
2. Menerima dan menyampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk menindaklanjuti arahan dari Walikota dan seterusnya surat tersebut diteruskan kepada Asisten Bidang Pemerintahan;
3. Menerima, menelaah, dan memberikan arahan kepada Kepala Bagian Pemerintahan agar menindaklanjuti instruksi dari Asisten Bidang Pemerintahan;
4. Menerima, menelaah dan memberikan petunjuk kepada Kasubbag Pemkel agar dapat melaksanakan program/kegiatan pendataan pembakuan nama rupabumi;
5. Memberikan petunjuk kepada staf subbagian pemkel agar mengirimkan surat beserta blanko pengisian data nama rupabumi kepada Camat yang telah diparaf Kasubbag pemkel dan ditandatangani oleh Kabag Pemerintahan;
6. Menerima, memeriksa dan menyusun data nama-nama rupabumi yang telah diisi oleh kecamatan masing-masing se-kotamadya Bandar Lampung;

7. Merekapitulasi data-data nama rupabumi dari kecamatan oleh staf subbagian pemkel dan Kasubbag pemkel memaraf draf final data-data nama rupabumi;
8. Meneruskan draf final data nama rupabumi untuk diketahui oleh Kabag Pemerintahan dan Asisten Bidang Pemerintahan;
9. Menerima, menelaah draf final nama rupabumi untuk ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
10. Mengirimkan draf final nama rupabumi ke Biro Otda Provinsi Lampung untuk selanjutnya diteruskan ke BAKORSURTANAL pusat.

Beberapa kajian diatas tentunya muncul satu pertanyaan apakah dengan diberlakukannya prosedur-prosedur itu, adakah manfaat yang bisa diambil untuk kepentingan umum, Kepentingan umum disini berupa apa?. Tentu hal ini akan muncul kajian-kajian baru sehingga akan muncul juga perspektif bahwa dengan diberlakukannya Permendagri ini hanyalah diperuntukan bagi kepentingan pemerintah saja tetapi, kurang penting untuk umum. Untuk itu penulis akan menjelaskan bahwa sebenarnya pembakuan nama rupabumi ini penting untuk diketahui oleh masyarakat umum, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. ([http://www.share.pdfonline.com/naskah akademik ruu informasi geospasial.htm](http://www.share.pdfonline.com/naskah_akademik_ruu_informasi_geospasial.htm)).

Undang-undang tersebut terdapat point yang disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 yaitu “Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap

pengguna informasi publik“. Dengan diberlakukannya pasal ini maka, Pemerintah telah memberikan ruang kepada publik untuk dapat mengakses semua informasi yang telah disiarkan kecuali informasi yang bersifat rahasia. Informasi ini penting diketahui oleh publik karena dengan begitu publik akan mengetahui semua aktivitas yang dilakukan oleh Pemerintah secara nyata tanpa adanya manipulasi melalui media elektronik/massa. Dan tentunya manfaat yang didapatkan oleh publik lebih tambah wawasan dan berguna untuk kebutuhan mereka.

Hal-hal tersebut dalam pelaksanaannya tentunya tidak selalu berjalan mulus. karena untuk melaksanakan pengadministrasian atau penataan suatu nama rupabumi agar tertib tidaklah mudah. Masalah yang terjadi dalam pengadministrasian pembakuan nama rupabumi di tingkat aparaturnya Pemerintah diantaranya;

- a. SDM/petugas pelaksana untuk dilapangan masih sangat minim, sehingga pekerjaan tidak efektif dijalankan dan juga tidak efisien waktu;
- b. Minimnya anggaran untuk kegiatan pembakuan nama rupabumi sehingga, yang harusnya aparat Pemerintah melaksanakan sosialisasi ke masyarakat umum tentang pentingnya membakukan nama pada suatu wilayah belum dapat dilaksanakan;
- c. Sulitnya pencarian data di lapangan disebabkan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai sejarah nama wilayah, asal nama, dll baik dari pihak kelurahan maupun tokoh masyarakat.

Pengadministrasian rupabumi juga mengalami kendala lain, yaitu kurangnya ketertarikan masyarakat atas pembakuan nama rupabumi karena tidak berdampak langsung dan tidak memberikan keuntungan finansial bagi mereka. Dalam kehidupan modern saat ini nama rupabumi dibakukan sebagai bagian dari tata administrasi pemerintahan yang baik (*good governance*), artinya pemerintah disini memberikan bentuk pelayanan publik kepada masyarakat apabila ada masyarakat yang ingin mengajukan usul terhadap tempat tinggalnya untuk dibakukan oleh pemerintah, maka pemerintah siap membantu melalui perwakilan dari aparat pemerintah yaitu camat/lurah.

Alasan lainnya mengapa nama rupabumi dibakukan bahwa nama rupabumi bukan hanya lebih dari sekedar nama-nama tempat dalam suatu peta, tetapi nama-nama itu bersifat lokasional dan merupakan komponen dari sistem informasi yang terorganisir secara keruangan. Nama rupabumi merupakan suatu titik akses langsung dan intuitif terhadap sumber informasi lain yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan bagi para pembuat kebijakan serta kerjasama diantara organisasi lokal, nasional dan internasional. Lalu bagaimana jika suatu wilayah tidak dibakukan nama rupabuminya, maka akan terjadi kerancuan dan kekacauan yang dapat berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi. Oleh sebab itu, pemerintah mewajibkan setiap daerah/provinsi yang ada di Indonesia untuk membakukan nama-nama rupabumi yang ada diwilayahnya.

Pembakuan nama rupabumi terkait erat dengan hubungan koordinasi dan kerjasama secara internal antara subbagian pemerintahan kelurahan Pemda Kota Bandar Lampung dan Biro Tata Pemerintahan subbagian pertanahan Pemda Provinsi serta kecamatan. Menarik untuk dibahas apabila hal ini secara terus-menerus diterapkan dan dilaksanakan lebih maksimal dalam organisasi atau instansi Pemerintah, sehingga akan terbentuk hubungan simbiosis mutualisme yang integral. Pada penelitian penulis lakukan saat ini bahwa dalam program/kegiatan Tertib Administrasi Pembakuan Nama Rupabumi memiliki hubungan kerjasama yang terjalin secara internal, yaitu antara Pemerintahan Kota dalam hal ini Subbagian Pemerintahan Kelurahan dan Kecamatan-kecamatan se-Kotamadya Bandar Lampung.

Dalam penelitian ini, penulis merujuk kepada referensi-referensi oleh penelitian terdahulu, salah satunya penelitian yang dilakukan karya Popi Tuhulele Tahun 2009 dengan judul penelitian yaitu Pembakuan Nama Pulau di Indonesia Sebagai Upaya Mempertahankan Konsep Negara Kepulauan dengan Studi Terhadap Pembakuan Nama Pulau di Propinsi Maluku. Hasil penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa Indonesia belum secara maksimal mengupayakan pembakuan nama pulau-pulau yang dimilikinya. Terlihat dari belum adanya data jumlah pulau yang dimilikinya dalam suatu perundang-undangan. Sedangkan, pada penelitian yang saat ini penulis lakukan adalah untuk meneliti kegiatan Pembakuan Nama Rupabumi dalam kategori unsur alami di Kota Bandar Lampung apakah tertib secara administrasi sesuai



dengan Pedoman Pembakuan Nama Rupabumi (Permendagri No.39/2008) ataukah sebaliknya.

Berdasarkan pemaparan diatas maka, penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Tertib Administrasi Pembakuan Nama Rupabumi di Kota Bandar Lampung”**. Penelitian ini akan dilakukan pada Kantor Pemda Kota Bandar Lampung Bagian Pemerintahan Subbagian Pemerintahan Kelurahan. Diharapkan dengan adanya penelitian ini akan memberikan masukan agar Bagian Pemerintahan Subbagian Pemerintahan Kelurahan dapat menjalankan tugas-tugas dalam menertibkan secara administratif pembakuan nama rupabumi yang ada di Kota Bandar Lampung, sehingga kelak masyarakat Kota Bandar Lampung mengetahui nama-nama rupabumi secara jelas.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

“Bagaimanakah Tertib Administrasi Pembakuan Nama Rupabumi di Kota Bandar Lampung studi pada Kantor Pemda Kota Bandar Lampung Bagian Pemerintahan Subbagian Pemerintahan Kelurahan?”.

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tertib Administrasi Pembakuan Nama Rupabumi di Kota Bandar Lampung studi pada Kantor Pemda Kota Bandar Lampung Bagian Pemerintahan Subbagian Pemerintahan Kelurahan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian Ilmu Pemerintahan khususnya mengenai Administrasi di bidang pembakuan nama rupabumi pada wilayah Pemerintahan Kota/Kecamatan/Kelurahan.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi Kantor Pemerintah Kota Bandar Lampung Bagian Pemerintahan subbagian Pemerintahan Kelurahan untuk dapat melakukan administrasi pembakuan nama rupabumi secara tertib.